

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Analisis Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Tingkat penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya.

1. Pada variabel ekstensifikasi paling tinggi yaitu pada tahun 2009 yaitu sebesar 24.184 dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.545 dan di peroleh rata-rata sebesar 13.511. Di tahun 2011 terjadi penurunan yang terendah yaitu sebesar 6.545 dan penulis melakukan penelitian diperoleh bahwa hasil tersebut adalah akibat kelalaian dari manusia atau *human eror* di antaranya petugas di lapangan dan adanya kebijakan pemerintah yang sangat mempengaruhi sistem keuangan sehingga melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang diikuti merosotnya daya beli serta berakibat menurunnya kegiatan pasar. Ini juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemegang otoritas, menaikkan tingkat suku bunga diikuti dengan naiknya harga-harga, pengetatan subsidi KPR/KUT (Kredit Pemilikan Rumah/ Kredit Usaha Tani).
2. Pada variabel intensifikasi paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 15860278653 dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar

10290887281 dan di peroleh rata-rata sebesar 13199005575 dan pada variabel tingkat penerimaan pajak paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 15860285198 dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar 10290901389 dan diperoleh rata-rata sebesar 13199019086. Untuk terus selalu terjadi kenaikan maka di perlukan sebuah tindakan yang arif dan bijaksana oleh pemegang otoritas di semua tingkat kantor penerimaan pajak. Adapun tindakan menurut aturan dan perundang-undangan sudah sangat memadai, hanya pelaksanaan di lapangan, dari hasil penelitian, penulis menduga masih adanya kendala-kendala yang belum optimal seperti pada saat pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan penertiban, dan pelaksanaan pelayanan.

3. Keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik diperoleh uji korelasi sebesar 1,000. Nilai tersebut termasuk kedalam korelasi yang sangat kuat dan merupakan korelasi positif, yaitu berada diantara 0,800 – 1,000, perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi pengaruh antara variabel X dan variabel Y, diperoleh nilai sebesar 100%. Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  (ekstensifikasi) memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y (Tingkat penerimaan pajak) sebesar 0,0002 %,  $X_2$  (intensifikasi) terhadap variabel Y (Tingkat penerimaan pajak) memiliki pengaruh positif sebesar 0100,0002 %.
4. Pada perhitungan hasil Intensifikasi yang diperoleh, hasil tersebut diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

Rumus:  $X_2 = Y - X_1$

Dimana :

X2 = Intensifikasi

Y = Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008-2011

X1 =Ekstensifikasi

Dan di peroleh data sebagai berikut:

**Data Intensifikasi Tahun 2008 - 2011**

Tahun	X2
2008	10290887281
2009	12299844122
2010	14345012245
2011	15860278653
<b>Maksimum</b>	<b>15860278653</b>
<b>Minimum</b>	<b>10290887281</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>13199005575</b>

## 5.2 SARAN

Pada bagian akhir ini, penulis bermaksud untuk mengajukan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan. Saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

Untuk bagian Ekstensifikasi:

1. Berkaitan dengan hasil penelitian ini maka Dirjen Pajak harus lebih meningkatkan program sosialisasi perpajakan sebagai wujud kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang berkesinambungan. Khususnya peraturan tentang perpajakan, yang pada umumnya masyarakat umum belum mengetahui benar.
2. Diberlakukannya kewajiban memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk orang pribadi yang sudah berusia 17 tahun, sama halnya dengan pemberlakuan wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).

3. Diberlakukannya Peraturan Perpajakan atau Undang-undang perpajakan yang berisi tentang sanksi yang dikenakan ntuk orang pribadi atau masyarakat yang tidak mendaftarkan diri untuk dierikan NPWP meskipun sudah memenuhi kriteria calon wajib pajak.
4. Pemerintah Dirjen Pajak melakukan pembenahan dalam instansinya, dengan budaya kerja bersih dan jujur agar persepsi negatif masyarakat tentang perilaku aparat pajak yang korup terhapuskan.
5. Melakukan rekturisasi intansi di Kantor Pelayanan Pajak agar tercipta pengawasan yang bersahabat kepada pihak masyarakat dan pengusaha.
6. Memberikan fasilitas layanan yang mudah dan cepat untuk orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, baik itu layanan dalam instansi pemerintah ataupun layanan umum lainnya (manfaat riil yang diterima).

Untuk di bagian intensifikasi dilihat dari pengertian intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi dari kegiatan ekstensifikasi itu sendiri maka, bila ekstensifikasi sudah terlaksana dengan optimal dan baik, maka otomatis intensifikasi pun akan berjalan dengan optimal.